



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KARTEL DAN PENIMBUNAN MINYAK GORENG

Denico Doly
Peneliti Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berbagai kasus mengenai minyak goreng menjadi perhatian masyarakat, mulai dari penimbunan sampai dengan dugaan adanya kartel. Minyak goreng di Indonesia sempat mengalami kelangkaan pada saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000,- pada bulan Januari 2022. Menteri Perdagangan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI menyatakan bahwa langkanya minyak goreng diduga akibat adanya oknum yang melakukan pengalihan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, mengemas ulang minyak goreng, dan melakukan penimbunan minyak goreng. Salah satu kasus yang terungkap terkait dengan penimbunan minyak goreng adalah kasus penimbunan 53 ton minyak goreng di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menduga terdapat tindak pidana kartel dalam penjualan minyak goreng. KPPU telah memiliki bukti adanya pelanggaran penetapan harga, kartel, dan penguasaan terhadap produk minyak goreng. Direktur Investigasi KPPU menyatakan bahwa KPPU sedang mendalami 8 (delapan) kelompok perusahaan yang menguasai minyak goreng yang diduga melakukan kartel minyak goreng. Kedelapan korporasi tersebut diketahui menguasai hampir 70% pasar minyak goreng di Indonesia dan terintegrasi dengan produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Kecurigaan terjadinya kartel minyak goreng disinyalir sejak adanya kebijakan Pemerintah yang menetapkan HET minyak goreng. Pada saat kebijakan HET dicabut oleh Pemerintah pada tanggal 19 Maret 2022, pasokan minyak goreng di pasar justru berlimpah. Hal ini menyebabkan adanya kecurigaan bahwa terdapat permainan yang dilakukan oleh pengusaha untuk menahan stok di pasar.

Kecurigaan kartel minyak goreng kemudian dialami oleh KPPU dengan melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi dari kalangan produsen minyak goreng distributor, perusahaan kemasan, asosiasi pengusaha, hingga Pemerintah. Hasil sementara yang diperoleh KPPU terdapat dugaan terjadinya kartel minyak goreng. Hal ini didasarkan pada keterangan peritel yang menyatakan bahwa peritel kesulitan meminta produsen untuk memenuhi kebutuhan stok minyak goreng. Selain itu, KPPU juga sedang mendalami adanya pertemuan antar-pelaku usaha minyak goreng, yang diduga membicarakan harga, volume penjualan, atau produksi minyak goreng.

Berbagai kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait minyak goreng mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk membeli atau mendapatkan minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok. Kelangkaan minyak goreng pada saat harga minyak goreng turun menyulitkan masyarakat yang membutuhkan minyak goreng. Sedangkan pada saat kebijakan HET dicabut, masyarakat juga sulit mendapatkan minyak goreng dikarenakan harga yang mahal. Kasus penimbunan dan kartel minyak goreng membuktikan bahwa terdapat kejahatan pangan yang masih perlu diperhatikan.

Tindak pidana penimbunan minyak goreng dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Sementara ketentuan mengenai kartel diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap kartel adalah sanksi berupa tindakan administratif dan pidana denda serendah-rendahnya dua puluh lima miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Permasalahan tindak pidana penimbunan dan kartel minyak goreng menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Penimbunan dan kartel minyak goreng pada dasarnya bukan hanya merugikan konsumen, akan tetapi juga merugikan perekonomian suatu bangsa. Secara khusus, kartel menyebabkan terjadinya inefisiensi sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi lain. Kerja sama lintas institusi perlu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penimbunan dan kartel minyak goreng. Upaya represif dalam upaya penegakan hukum menjadi penting dilakukan oleh pihak Kepolisian bersama dengan KPPU dalam mengungkap pelaku penimbunan dan kartel minyak goreng.

Atensi DPR

Penimbunan dan kartel minyak goreng menyebabkan harga minyak goreng tidak stabil sehingga menyulitkan masyarakat. Polri saat ini telah membentuk Satgas Pangan yang salah satu tugasnya melakukan upaya penegakan hukum di bidang pangan. Keberadaan Satgas Pangan Polri perlu mendapatkan dukungan, agar upaya penegakan hukum terhadap penimbun dan kartel minyak goreng dapat ditanggulangi.

Permasalahan penimbunan dan kartel minyak goreng perlu mendapatkan perhatian khusus dari Komisi III DPR RI. Fungsi pengawasan menjadi penting dilakukan agar setiap langkah yang dilakukan oleh Polri dalam mengungkap kasus penimbunan minyak goreng dapat berhasil dan dilakukan proses hukum. Komisi III DPR RI juga perlu tetap mendukung keberadaan Satgas Pangan Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya penegakan hukum di bidang pangan.

Sumber

dpr.go.id, 29 Maret 2022

Kompas, 30 Maret 2022

Media Indonesia, 28, 29, dan 30 Maret 2022

Republika, 28 dan 29 Maret 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022